

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks bangsa Indonesia, persoalan pangan merupakan salah satu hal substantif yang menjadi alasan perjuangan kemerdekaan. Di mana pangan menjadi bagian dari simbol kesejahteraan dan kemiskinan sekaligus. Sehingga dalam konteks bernegara, pangan juga merupakan salah satu variabel penentu dalam mengukur nilai kesejahteraan suatu negara. Terkait dengan hal itu Soekarno dalam pidatonya tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, dengan sangat jelas menyebut keharusan Negara (Indonesia yang akan terbentuk), untuk mengakhiri kondisi kemiskinan dan kelaparan rakyatnya.

Krisis pangan ternyata tidak hanya menjadi isu domestik semata, namun ia juga dewasa ini telah menjadi isu global. Dalam pertemuan FOA (Badan Pangan Dunia) yang dilakukan pada September 2010 silam, juga membahas tren naiknya harga pangan dunia. Artinya isu pangan sudah menjadi isu serius<sup>1</sup>. Senada dengan hal itu, harian Kompas dalam ulasanya melaporkan bahwa pergolakan yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan beberapa negara Arab lainnya pada dasarnya diawali oleh beberapa persoalan mendasar salah satunya, menurut laporan tersebut, krisis pangan di berbagai tempat di daerah itu. Kiranya masih segar diingatan kita pula, Reformasi yang mengawali jatuhnya rezim Orde Baru juga dimulai dengan tidak stabilnya harga-harga pangan, sebagai salah satu pemantik tergulingnya rezim. Bahkan pada era Soekarno tahun 1966, demo besar-besaran penah

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Dinamika isu-isu global kontemporer*, Jakarta, 2014.

dilakukan, yang terkenal dengan Tritura (tiga tuntutan rakyat) yang salah satuuntutannya adalah penurunan harga pangan.

Terpilihnya Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden ke-6 menandai era baru sistem perpolitikan Indonesia. Di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, proses pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Harapan masyarakat tentu turut mengiringinya, sebagai wujud ikhtiar atas kondisi yang kian semrawut. Namun faktanya beberapa persoalan pangan belum menampakkan hasil positif. Terbukti dengan mencuatnya kasus-kasus kelaparan di beberapa daerah<sup>2</sup>, angraria, kasus perizinan perkebunan, distribusi dan ekspor import menjadi sorotan. Menurut laporan yang dirilis oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bahwa dari kebijakan pemerintah sejak 2004-2009 dibidang pertanian, dapat dikatakan terjadi stagnasi kemajuan di pedesaan, pertanian dan petani<sup>3</sup>. Keseriusan pemerintahan dalam soal panganpun diragukan banyak pihak, mengingat tata kelola kebijakan yang tumpang tindih<sup>4</sup>.

Soal pangan tidaklah sesederhana yang kita kira, masalah pangan tidak lagi soal ketersediaan pangan semata, tetapi menjadi lebih kompleks karena berkaitan erat dengan liberalisasi perdagangan. Pilihan kebijakan perdagangan domestik

---

<sup>2</sup>Pada tahun 2005 seperti diberitakan oleh *The Jakarta Post* sekitar 332 warga Lombok NTT menderita gizi buruk, padahal pada saat itu gubernurnya mengkalim surplus produksi padi. Masih pada tahun yang sama yakni 2005, 32 anak meninggal di NTT karena gizi buruk, selanjutnya di pusat ibu kota Jakarta 13 kasus gizi buruk dan 8450 anak terancam rawan kekurangan gizi, begitupun juga di Sumatra 54.000 dilaporkan mengalami gizi buruk. Hira Jhamtani, (2007), Prolog, Pangan dari penindasan sampai ke ketahanan pangan

<sup>3</sup>Evaluasi terhadap kebijakan pertanian pemerintah SBY\_JK, kebijakan neoliberal gagal membangun pertanian dan mensejahterakan rakyat. Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih.

<sup>4</sup>Sebut saja Perpres 36/2005 atau penggantinya 65/2006 yang memberikan legalitas kepada pemerintah dengan mengatas namakan kepentingan umum untuk merampas tanah pertanian. Padahal kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan para pengusaha dan para pemodal.

suatu negara pun pada akhirnya juga dipengaruhi oleh pasar internasional. Sistem Globalisasi sebagai penjelmaan dari wujud kapitalisme, dewasa ini kiranya telah membawa dampak yang cukup serius bagi kehidupan petani. Peminggiran petani sebagai produsen pangan secara sistemik telah berbuntut panjang pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh proses peminggiran petani, adalah terjadi akibat kekalahan petani kecil dan konsumen dalam perebutan kebijakan pangan yang memihak pada MNC (Multi National Corporations) bidang Agribisnis<sup>5</sup>. MNC sendiri merupakan wujud dari globalisasi produksi, yang oleh Eric Thun dalam tulisannya “The Globalization of Production” menyebut MNC sebagai wajah globalisasi yang paling nyata (Thun, 2008:347).

Sistem liberalisasi perdagangan sendiri ditandai dengan lahirnya suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) tahun 1994. Di mana GATT yang juga merupakan forum negosiasi perdagangan antarpemerintah, dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis serta keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Sejak 1995, GATT berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO). Bila GATT hanya mengatur perdagangan barang saja, maka peraturan WTO meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan barang (termasuk pertanian), perdagangan jasa, dan hak cipta terkait perdagangan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Mansour faqih, sebuah pengantar dalam *Dusta Industri Pangan; penelusuran jejak Monsanto*. Delforge, Isabelle. Yogyakarta. Insist Press. 2005.

<sup>6</sup>Ridha Amaliyah, dalam *Dampak Penerapan Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor*

Khusus dalam bidang pertanian, kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian, *Agreement on Agriculture* (AoA). Tujuannya adalah reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi ini berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif (Departemen Pertanian 2004, 7). Walaupun dalam praktiknya, kesepakatan ini oleh Negara-negara besar kerap kali dilanggar yang berdampak pada menurunnya daya saing produk pertanian yang dihasilkan Negara berkembang<sup>7</sup>.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO kiranya tidak dapat dilihat sebagai sebuah kelaziman belaka, namun ada korelasi positif yang ingin diperoleh dan dimainkan dalam forum tersebut. Hal ini nampak jelas pada diawal keikutsertaan Indonesia, di mana saat itu presiden Soeharto dalam salah satu pidatonya menyatakan “siapa tidak siap, kita harus menghadapi perdagangan bebas”. Logika inilah yang kiranya juga diamini oleh sebagian anggota WTO. Dimana Perdagangan sebagai instrument yang dirasa efektif untuk mendorong proses pembangunan suatu bangsa. Argument ini diperkuat dengan kajian empiris yang seolah memberi penegasan bahwa, negara yang terbuka dengan pasar relative lebih maju pertumbuhan ekonominya dari pada negara dengan sikap proteksionisnya. Anggapan ini kiranya banyak mendapatkan pengakuan dari beberapa negara tak terkecuali Indonesia.

---

<sup>7</sup> Mentan, Anton Apriyantono dalam suatu pengantar buku pertanian Indonesia di bawah rezim WTO

Namun anggapan itu rasanya terbalik, setelah mencermati dalam perkembangannya, dimensi perdebatan mengenai perdagangan sendiri semakin meluas, tidak hanya menyoal ekonomi tapi juga politik di dalamnya. Hal ini terjadi mengingat banyaknya aktor negara yang terlibat di dalamnya, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Meningkatnya angka kemiskinan di negara berkembang terlebih di negara terbelakang/ LDC (*Least Developed Country*) menjadikan persoalan yang berbuntut pada sebuah pertanyaan tentang klaim positif, terkait korelasi positif perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya terdapat sebuah pertanyaan mendasar. Apakah korelasi positif yang diperoleh Negara-negara sedang berkembang, khususnya Indonesia dalam hal keamanan pangan selama menjadi anggota WTO?. Bagi kalangan anti globalisasi tentu relasi ini dipandang sebagai suatu yang muram. Walaupun bagi kalangan yang pro, relasi ini dipandang sebagai suatu kesempatan emas, di mana keterbukaan akses pasar menjadi suatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perdebatan inilah kiranya yang menjadikan Negara-negara berkembang semacam Indonesia mendorong sisi kesadarannya akan pentingnya upaya perjuangan politik dalam WTO.

Keikutsertaan Negara-negara berkembang dalam keanggotaan WTO kiranya menarik untuk dilihat. Termasuk Indonesia secara khusus. Mengingat komposisi keanggotaan nampak bahwa Negara berkembang menyumbang dua pertiga dari total jumlah anggota dalam WTO. Sebuah angka yang tidak sedikit, namun terdapat sebuah ironi terkait peran yang dimainkan Negara-negara berkembang, di mana peranan serta positioning negara-negara tersebut masih dianggap lemah.

Artinya dalam upaya memperjuangkan kepentingan dan memainkan isu-isu strategis kerap kali justru malah menjadi objek penderita (kelompok yang dirugikan). Kelemahan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kapasitas Negara. Alih-alih Prinsip transparansi dan non diskriminasi yang menjadi pilar dalam sistem WTO, namun justru hal tersebut dijadikan senjata dan dalih pembenaran Negara-negara maju untuk semakin memojokkan posisi Negara-negara berkembang.

Negara berkembang tentu tidak ambil diam melihat kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Negara-negara berkembang dalam upaya menaikkan posisi tawar dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis mereka, namun belum nampak hasilnya. Hal ini dikarenakan tarik ulurnya kepentingan dalam proses perundingan, yang menghasilkan kebuntuan. Kondisi semacam ini kiranya harus ada media yang menjembatani karena bukan tidak mungkin ketika kondisi ini berlangsung terus maka akan terjadi pelemahan sistem perdagangan multilateral dan peminggiran kepentingan negara berkembang itu sendiri. Akhirnya keberadaan sistem perdagangan global yang digadang-gadang hanya sekedar jargon yang tidak berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan negara berkembang.

Jika demikian kondisinya lantas pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana Negara-negara berkembang dapat menerima keadaan yang timpang itu selama ini? Jika keadaan yang ada hanya merupakan paksaan ketimbang sukarela, lantas apa kiranya yang menyebabkan mereka dapat menerimanya dan menganggapnya sebagai bentuk kelaziman? Apa yang membuat Negara-negara

berkembang tersebut tidak “meradang” bahkan mencoba “keluar” untuk selanjutnya membuat poros sendiri?<sup>8</sup>. Seperti yang banyak pengamat dan para pakar menyarankan.

Memahami relasi kuasa WTO dengan segala ragam dan bentuknya kiranya penting untuk dapat mengetahui secara detail persoalan di atas. Kapitalisme kiranya tak dapat dipahami hanya sebatas bentuk modus produksi teknis dalam menciptakan barang yang diperjual belikan, yang kemudian terisolasi dari relasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dibutuhkan analisis yang mendalam tentang berbagai bentuk dan ekspresi kuasa. WTO sebagai kaki tangan kapitalisme adalah manifestasi nyata dari pusat-pusat simpul politik yang mengelola dan memastikan kelancaran sirkulasi kapital pada skala global. Sehingga dalam upaya memahaminya dibutuhkan perangkat teori analisa yang pas secara mendalam.

Pola relasi kuasa yang selama ini banyak difahami hanya satu prespektif yakni prespektif realis. Di mana ia mendudukan power dalam kacamata kekuatan fisik, sedangkan dalam dimenensi lain yang lebih soft jarang mendapat porsi pembahasan. Ada banyak teori yang bisa digunakan melihat pola hubungan WTO versus Negara, dan kesemuanya mempunyai kekhasan tersendiri, mulai dari World System Teory, Teori Dependensi, Teori Hegemoni dan masih banyak lainnya. Namun menurut pendapat penulis, pada tataran yang lebih teknis terkait pola dan bentuk-bentuk relasi yang dibangun kiranya belum detail tergambarkan. Adalah Michael Bernett dan Raymond Duvall, yang mengenalkan pendekatan baru dalam mode kuasa (Power) lewat pola langsung dan tersebar. Yang dari situ

---

<sup>8</sup> Sugeng Bahagijo, Adidaya dan Tanpa Daya, sebuah prolog dalam kumpulan tulisan Globalisasi menghempas Indonesia, LP3ES, 2006

dikelompokan lagi menjadi beberapa kelompok tipe kuasa, *compulsory power*, *institutional power*, *structural power* dan *productive power*. Pengelompokan melalui tipe inilah yang menjadi pilihan penulis menganalisa pola relasi WTO atas Negara, dalam hal ini lewat kebijakan pangan.

Sebagai sebuah gambaran, setelah bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan WTO, secara otomatis Indonesia terpagari dengan peraturan di dalamnya sebagai sebuah konsekuensi logis keanggotaan<sup>9</sup>. Namun kekalahan Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya kiranya tidak bisa hanya dijelaskan dengan penjelasan sesederhana itu, dengan variabel tunggal. Relasi kuasa adalah sebuah pola hubungan yang kompleks yang kalau meminjam bahasa Gramsci, ia tidak hanya muncul dalam wajah fisik lewat tindakan koersif yang disebut dengan dominasi, namun ia hadir lewat serangkaian proses panjang ide, gagasan yang terpolakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka guna memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization pada 2 November 1994, terdapat implikasi bagi Indonesia bahwa semua persetujuan yang ada di WTO bidang pertanian telah sah menjadi legislasi nasional.



“Bagaimana proses relasi kuasa yang dibangun oleh World Trade Organization dalam kaitannya dengan kebijakan pangan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla”.

### **C. Kerangka Dasar Teori**

#### **1. Mode Kuasa (Power)**

Dalam ilmu hubungan internasional dan ilmu politik konsep power mempunyai posisi yang cukup signifikan. Di mana keberadaannya menjadi salah satu bangunan terpenting dalam memahami relasi dan tindakan politik sebuah negara. Bapak realis, Hans J. Morgenthau bahkan mendefinisikan politik –dalam negeri maupun internasional- sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan. Konsep power dalam studi ilmu politik menjadi hal yang mendasar untuk diperbincangkan sebelum melangkah pada pemahaman konsep yang lain. Walaupun konsep power di kalangan para akademisi hubungan internasional secara definitif tidak ada kesepatan tentangnya. Bahkan secara umum pemahaman konsep power sering terkooptasi masuk dalam pemahaman sempit yang condong pada salah satu mazhab. Perdebatan dikalangan ilmuan ini terjadi, setidaknya berangkat dari dua isu yang berbeda yang difahami oleh para ilmuan. Pertama, terkait apakah power harus dipandang sebagai sekumpulan atribut atau sifat seseorang, suatu kelompok, suatu negara; hubungan antar dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda.

Kedua, seberapa banyak sifat daya paksa (militer, ekonomi, atau psikologis) dimasukkan sebagai power<sup>10</sup>.

Power adalah sebuah pembentukan dari serangkaian akibat kepada para pelaku di dalam dan selama proses hubungan sosial, yang membentuk kapasitas mereka untuk menentukan takdirnya<sup>11</sup>. Setidaknya ada dua dimensi untuk melihat bagaimana power ini berjalan. Pertama, mengenai macam dari hubungan sosial yang mempengaruhi maupun mengakibatkan kapasitas para pelaku. Pada aspek ini hubungan yang mempengaruhi kapasitas aspek pelaku adalah “interaksi” antar pelaku yang telah terbentuk sebelumnya serta hubungan “susunan” sebagai pelaku sosial. Kedua, mengenai spesifikasi dari hubungan sosial, yang terbagi menjadi *langsung* dan *tersebar*.

Dalam dimensi kedua, terdapat pola langsung dan tersebar terkait spesifikasi dari hubungan sosial. Adapun pola langsung mempunyai gambaran bahwa dalam menggunakan kekuasaan terhadap pihak lain, aktor pelaku melakukan model interaksi langsung tanpa perantara. Selanjutnya dalam pola “menyebarkan” distribusi kekuasaan dilakukan melalui sebuah perantara. Menurut Michael Barnett dan Raymond Duvall, dua dimensi tersebut melahirkan empat taxonomi power yang meliputi: *Compulsory*, *Institutional*, *Structural* dan *Productive*.

*Compulsory*, melihat power sebagai kontrol langsung dari interaksi hubungan oleh pelaku terhadap pihak lain. Negara yang lebih kuat secara

---

<sup>10</sup> Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES. 1990.

<sup>11</sup> Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politik,” dalam jurnal *International Organization*, Vol. 59, No. 1 (Winter, 2005), hlm. 39-75.

langsung menggunakan sumber kuasa mereka untuk menekan tindakan negara yang lebih lemah agar sesuai keinginan mereka<sup>12</sup>. Robert Dahl, memandang bahwa power adalah kemampuan A untuk membuat melakukan apapun yang tidak seharusnya B lakukan<sup>13</sup>. Dalam hubungan internasional konsep ini sering digunakan oleh kalangan *realis* dalam melihat dan mendefinisikan *power*. Dalam studi hubungan internasional, konsep *compulsory* melihat *power* sebagai upaya sebuah negara menggunakan sumber daya material untuk meningkatkan kepentingannya melawan kepentingan negara lain<sup>14</sup>.

*Institutional*, memandang aktor mengontrol pihak lain dengan cara tidak langsung melalui institusi lewat instrumen peraturan, prosedur, kesepakatan oleh institusi tersebut. Hal ini berlangsung dalam bentuk institusi langsung maupun institusi tak langsung<sup>15</sup>.

*Structural*, menekankan pada struktur yang menentukan perwujudan sosial seperti apakah aktor tersebut. Posisi sosial tidak serta merta membuat kesetaraan. Menghiraukan penetapan kapasitas sosial dalam hubungannya pada pemajuan kepentingan<sup>16</sup>. Atau dalam penjelasan lain dapat diartikan, bentuk relasi yang secara structural (politik dan ekonomi) mendukung kapasitas social dan pihak-

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 14

<sup>13</sup> Robert Dahl, *The Consep of Power* (Behavioral Science 2, 1957), hlm. 201-215.

<sup>14</sup> Nimas Gilang Puja Norma, Tesis "*Productive Power Amerika Serikat, Rezim Internasional, Dan Konvensi Perubahan Iklim Protokol Kyoto*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2011.

<sup>15</sup> Opcit, hal.51

<sup>16</sup> Ibid, hal.53

pihak berkepentingan sebagaimana dalam kapitalisme, pihak majikan dan pihak buruh<sup>17</sup>.

*Productive*, bentuk kuasa yang kaitannya dengan produksi wacana, ide, gagasan dan pengetahuan dalam sistem sosial dalam kaitannya mendukung dilaksanakannya pemajuan kepentingan tertentu.

Dalam era penjajahan, rezim kolonial biasa menjalankan kuasa melalui compulsory power, hal ini dikarenakan kekuatan material (senjata dan dana) dapat menjadi alat pemaksa utama. Adapun pada era Pascakolonial, kuasa dalam bentuk Institutional Power dan Productive Power menjadi modus yang lebih dominan,<sup>18</sup> (walaupun hal ini tidak selalu demikian). Termasuk dalam menganalisis kuasa WTO dalam kaitannya dengan kebijakan pangan di Negara berkembang.

		Relational specificity	
		Direct	Diffuse
Power works through	Interactions of specific actors	<b>Compulsory</b>	<b>Institusional</b>
		Bentuk paling tradisional yang menggambarkan relasi aktor mengendalikan lainnya. Mekanisme koalisi dalam model pengambilan keputusan WTO relatif dapat meredamnya.	Satu pihak mengendalikan secara tidak langsung pihak lainnya melalui institusi dengan beragam peraturan, prosedur, atau kesepakatan yang dimiliki institusi tersebut.  Modalitas isu runding, progress kesepakatan pra negosiasi
	Social Relations of constitution	<b>Structural</b>	<b>Productive</b>
		Relasi struktural baik politik maupun ekonomi menundukan kapasitas sosial dan pihak-pihak berkepentingan.  Modalitas kekuatan negara/ koalisi	Produksi makna, wacana, dan pengetahuan dalam sistem sosial yang mendukung untuk dilaksanakannya pemajuan kepentingan tertentu  Wacana yang berkembang yang mendukung tercapainya kesepakatan

### Tipologi mode-kuasa

<sup>17</sup> Sugeng Bahagio, *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta. LP3ES. 2006. Hal. 7

<sup>18</sup> Ibid.

## 2. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Kebijakan publik didesain untuk mempengaruhi operasi sistem pertanian dan pangan. Kebijakan pangan terdiri dari penetapan tujuan produksi, pemrosesan, pemasaran, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan konsumsi bahan pangan, serta menjelaskan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level, dari lokal hingga global, dan oleh pemerintah, komersial, hingga organisasi. Kebijakan pangan juga melibatkan institusi pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk mengatur, dan standar yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan. Peraturan dan standar yang ditetapkan meliputi kesehatan dan keselamatan, pemberian label, dan kualifikasi produk tertentu (makanan organik, makanan halal, dan sebagainya). Adapun Tujuan utama kebijakan pangan adalah:

- melindungi masyarakat miskin dari krisis
- mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
- meningkatkan produksi pangan yang lalu akan meningkatkan pendapatan petani<sup>19</sup>

Adapun dalam konteks global terkait pangan sebagai Hak juga tertuang dalam Komentar Umum No. 12 Komite Hak Ekosob PBB

---

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_pangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_pangan)

“Hak atas pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan”<sup>20</sup>

Kebijakan Pangan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Kebijakan pangan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah periode Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, yang berbentuk Perpres, Permen, Kepres dan Produk-produk hasil perjanjian yang terkait dengan komoditas pertanian (pangan). Adapun sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dalam periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla tahun 2004-2009 terkait dengan pertanian antara lain: Pertama, Peraturan Presiden No. 36/2005 dan penggantinya yaitu peraturan Presiden No. 65/2006 yang mengatur tanah bagi kepentingan umum. Kedua, Instruksi Presiden No. 1/2006 dan Peraturan Presiden No. 5 /2006 tentang bahan bakar nabati. Ketiga, Undang-undang No. 25/2007 tentang penanaman modal (UUPM) dengan berbagai turunannya. Dan terakhir, Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate)<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Definisi ini merujuk pada Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekosob PBB (E/C.12/1999/5) tentang Hak Atas Pangan yang Layak, diambil dari Taufiqul Mujib, dalam Ekonomi Politik Pangan, Bina Desa, 2011

<sup>21</sup>Laporan SPI (Serikat Petani Indonesia) terkait Evaluasi terhadap kebijakan pertanian SBY-JK tahun 2004-2009 dengan judul Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Mensejahterakan Petani.

#### **D. Hipotesa**

Adapun Hipotesa terkait dengan topik yang penulis angkat, dapat dirumuskan bahwa, Pola relasi kuasa yang dibangun oleh World Trade Organization dalam kebijakan pangan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla terwujud dalam pola Institutional dan Srtuktural.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif sebagai cara untuk memahami objek penelitian yang menjadi tema penelitian. Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>22</sup>. Definisi lain dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>23</sup>.

Sementara dalam teknik pengumpulan data akan digunakan pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan sekunder baik yang bersifat teoritis maupun empiris tentang obyek penelitian yang caranya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) baik dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, artikel dan majalah, surat kabar, serta sumber internet yang relevan

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, 2007, metodologi Penelitian Kualitatif, Rosydakarya, Bandung

<sup>23</sup>Ibid.

dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif eksploitatif.

#### **F. Manfaat Dan Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian/ skripsi ini adalah;*Pertama*, Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pola-pola relasi yang terjadi antara WTO dan Negara Indonesia, lebih khusus lewat kebijakan pangan pemerintahan SBY-JK. *Kedua*, Memahami perubahan karakter konstelasi kuasa dalam WTO, serta untuk mengetahui lebih dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam pemajuan kepentingan negara berkembang di WTO. *Ketiga*, Sebagai kewajiban akademik, salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar S1.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini, Harapannya hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat dan kiranya bisa digunakan sebagai tambahan referensi untuk membantu masyarakat marginal (petani), kelompok/ lembaga yang konsen dalam isu kemiskinan dalam memetakan, melihat relasi penghisapan oleh system kapitalis. Hal ini didasarkan pada aktifitas penulis yang sering bersinggungan dengan masyarakat petani dan penulis juga dari kalangan keluarga petani.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan yang terlalu jauh dan tetap konsisten dengan argumen utama serta untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diajukan dan agar obyek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik. Dalam



penelitian ini penulis mengambil batasan waktu subjek penelitian yakni, kebijakan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla. Fokus pemilihan ini didasari pada pertimbangan penulis. Pertama, periode SBY-JK merupakan periode yang menarik untuk diamati, mengingat periode tersebut lahir dari proses demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat. Kedua, sumber data relative lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Kebijakan Pangan pemerintahan SBY-JK dipilih selama kurun waktu satu periode kepemimpinan, yang berjalan selama lima tahun.

#### **H. Sistematika Penulisan**

*Bab Pertama*, adalah Pendahuluan yang mencakup, Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

*Bab Kedua*, pada bab ini akan mengeksplere lebih jauh tentang, Munculnya WTO sebagai rezim perdagangan internasional, yang meliputi Perluasan kapitalisme, Jalan menuju liberalisme perdagangan, Munculnya wto sebagai rezim perdagangan global, serta Instrument WTO di sektor pertanian.

*Bab Ketiga*, ini akan membahas, Penelusuran arah kebijakan sektor pertanian pemerintahan Indonesia, yang meliputi Regionalisme baru dan tantangan sektor pangan, Permasalahan pangan dalam prespektif ekonomi- politik Internasional dan Membaca kebijakan pemerintahan SBY-JK dalam sektor pangan (pertanian).

*Bab Keempat*, berisi analisa, yang dimulai dengan Kuasa WTO atas kebijakan pangan Indonesia SBY-JK (2004-2009), Dampak Agreement on Agriculture dalam kebijakan pangan Indonesia, dan WTO sebagai Structural dan Institutional power.

*Bab kelima*, berisi tentang kesimpulan, yang mendiskripsikan alur hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan.